

WALIKOTA SERANG
PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALIKOTA SERANG

NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Serang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

8. Peraturan

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 412);
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2020 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SERANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Serang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Serang.
5. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Serang.

7. Dinas

7. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Serang.
8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Serang.
9. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Yang selanjutnya disebut Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Serang.
10. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Serang.
11. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Serang.
12. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Serang.
13. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Serang.
14. Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan pelaksana dan jabatan fungsional pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Serang.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3. Sub Bagian Program Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Sumber Daya Air, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengelolaan Irigasi;
 - 2. Seksi Persungaaian; dan
 - 3. Seksi Konservasi Sumber Daya Air.
 - d. Bidang Bina Marga, membawahkan :
 - 1. Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi;
 - 2. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan
 - 3. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
 - e. Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi, membawahkan :
 - 1. Seksi Perencanaan, Pengendalian dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman;
 - 2. Seksi Penataan Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman; dan
 - 3. Seksi Bina Konstruksi.
 - f. Bidang Penataan Ruang, membawahkan :
 - 1. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
 - 2. Seksi Pemanfaatan Ruang; dan
 - 3. Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD);
 - h. Kelompok Jabatan Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Paragraf 1

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pasal 4

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas serta menyelenggarakan kegiatan di bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian, program, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. menyelenggarakan penyusunan Rencana Kerja, kinerja, dan anggaran tahunan Sekretariat;
 - b. menyelenggarakan kegiatan di bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian, dan program, evaluasi dan pelaporan dalam melayani kepala dinas dalam urusan kedinasan;
 - c. menyelenggarakan pembinaan di bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian, dan program, evaluasi dan pelaporan dalam melayani kepala dinas dalam urusan kedinasan;
 - d. menyelenggarakan

- d. menyelenggarakan pengawasan di bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian, dan program, evaluasi dan pelaporan dalam melayani kepala dinas dalam urusan kedinasan;
 - e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan bidang tugasnya; dan
 - f. pelaporan.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 3

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat di bidang administrasi umum dan administrasi kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi meliputi :
- a. melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. melaksanakan pengelolaan urusan surat-menyurat/tata naskah dinas;
 - c. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, perpustakaan, kearsipan, keprotokolan, dan kehumasan;
 - d. melakukan pengoordinasian dan penyusunan bahan rancangan produk hukum daerah penunjang seluruh kegiatan pada dinas;
 - e. melaksanakan pembinaan dan pengembangan pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - f. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. melaksanakan fasilitasi penilaian prestasi kerja pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. melaksanakan fasilitasi pemrosesan penetapan angka kredit jabatan pelaksana dan jabatan fungsional di lingkungan dinas;
 - i. melaksanakan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang;
 - j. melaksanakan pengelolaan barang/perengkapan/aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. melaksanakan pemeliharaan kebersihan serta kerapian ruangan kantor;
 - l. melaksanakan

- l. melaksanakan fasilitasi dalam pembangunan dan pengembangan e-government;
 - m. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.

Paragraf 4

Sub Bagian Keuangan

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat di bidang administrasi keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi meliputi :
 - a. melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;
 - b. melakukan pembinaan penatausahaan keuangan dinas;
 - c. melakukan penatausahaan anggaran dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. melakukan pengelolaan kas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melakukan penatausahaan pendapatan yang berasal dari retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. melakukan pelayanan lainnya di bidang keuangan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. menyimpan bukti-bukti transaksi keuangan sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dinas;
 - h. melakukan penyusunan laporan keuangan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Keuangan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

Paragraf 5

Paragraf 5

Sub Bagian Program Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat di bidang perencanaan program, evaluasi, dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi meliputi :
 - a. melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. melakukan pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan kegiatan dinas yang meliputi rencana strategis, rencana kerja, penetapan kinerja, indikator kinerja utama, laporan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, rencana kerja dan anggaran;
 - c. melakukan pengumpulan dan pengadministrasian usulan rencana kerja dan anggaran/rencana kerja perubahan dan anggaran dari unit-unit kerja di lingkungan dinas;
 - d. melakukan penyusunan rencana kerja dan anggaran/rencana kerja perubahan dan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran/dokumen pelaksanaan perubahan anggaran dinas berdasarkan usulan unit-unit kerja dan hasil pembahasan internal dinas;
 - e. melakukan pembinaan administrasi perencanaan di lingkungan dinas;
 - f. melakukan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap realisasi atau pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
 - g. melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan dinas dalam rangka penyiapan bahan-bahan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah lingkup dinas dan laporan kedinasan lainnya;
 - h. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

Paragraf 6

Paragraf 6
Bidang Sumber Daya Air

Pasal 9

- (1) Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas yang berkenaan dengan sektor sumber daya air.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang sumber daya air;
 - b. pelaksanaan kebijakan di sumber daya air;
 - c. pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi urusan daerah;
 - d. menjaga ketertiban penggunaan sumber daya air;
 - e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya air; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Bidang Sumber Daya Air (SDA) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 7
Seksi Perencanaan Pengelolaan Irigasi

Pasal 10

- (1) Seksi Perencanaan Pengelolaan Irigasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Sumber Daya Air yang berkenaan dengan perencanaan pengelolaan irigasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perencanaan Pengelolaan Irigasi mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan pola pengelolaan irigasi;
 - b. rencana pengelolaan irigasi;
 - c. program jangka menengah pengelolaan irigasi;
 - d. analisis dan evaluasi kelayakan irigasi;
 - e. pengelolaan sistem informasi dan data irigasi;
 - f. fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu;
 - g. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan penganggaran kegiatan tahunan pengelolaan irigasi;
 - h. analisis kesiapan usulan kegiatan dan skala prioritas anggaran;
 - i. analisis

- i. analisis mengenai dampak lingkungan;
 - j. fasilitasi penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja;
 - k. fasilitasi pengadaan barang dan jasa;
 - l. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang program dan perencanaan umum;
 - m. penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja bidang; dan
 - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Air yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Seksi Perencanaan Pengelolaan Irigasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Air.

Paragraf 8

Seksi Persungai

Pasal 11

- (1) Seksi Persungai mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Sumber Daya Air yang berkenaan dengan persungai.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Persungai mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Persungai;
 - b. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan persungai;
 - c. pelaksanaan konstruksi dan non konstruksi;
 - d. pengembangan dan pengelolaan persungai yang menjadi urusan daerah;
 - e. pengelolaan dan pemeliharaan persungai;
 - f. fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja;
 - g. fasilitasi pengadaan barang dan jasa;
 - h. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang persungai yang menjadi urusan daerah; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Air yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Seksi Persungai dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Air.

Paragraf 9

Paragraf 9

Seksi Konservasi Sumber Daya Air

Pasal 12

- (1) Seksi Konservasi Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Sumber Daya Air yang berkenaan dengan konservasi sumber daya air.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Konservasi Sumber Daya Air mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan Seksi Konservasi Sumber Daya Air;
 - b. fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu;
 - c. koordinasi penyelenggaraan pemantauan dan pengawasan pengembangan dan pengelolaan sistem sumber daya air yang menjadi urusan daerah;
 - d. penyiapan rekomendasi teknis dalam pengoordinasian izin penggunaan sumber daya air dan izin perusahaan atas penggunaan dan perusahaan air tanah untuk irigasi yang diambil dari cekungan air tanah yang menjadi urusan daerah;
 - e. penyiapan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik;
 - f. persiapan perencanaan operasi dan pemeliharaan;
 - g. pelaksanaan operasi dan pemeliharaan;
 - h. pelaksanaan penanggulangan kerusakan akibat bencana;
 - i. penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja;
 - j. fasilitasi pengadaan barang dan jasa;
 - k. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang sumber daya air;
 - l. penyelenggaraan alokasi pada sistem sumber daya air; dan
 - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Air yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Seksi Konservasi Sumber Daya Air dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Air.

Paragraf 10

Bidang Bina Marga

Pasal 13

Pasal 13

- (1) Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas yang berkenaan dengan sektor bina marga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bina Marga mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan, pemrograman, pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan;
 - b. pengamanan pemanfaatan bagian-bagian jalan dan penerangan jalan umum;
 - c. pengendalian mutu dan hasil pelaksanaan pekerjaan;
 - d. penyediaan dan pengujian bahan dan peralatan;
 - e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bina marga; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Bidang Bina Marga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 11

Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi

Pasal 14

- (1) Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Bina Marga yang berkenaan dengan perencanaan teknis dan evaluasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan data dan informasi sebagai bahan penyusunan pemrograman dan perencanaan teknik pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan serta penerangan jalan umum;
 - b. melaksanakan koordinasi konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama pembina bidang ke bina marga-an;
 - c. melaksanakan pengujian mutu konstruksi,;
 - d. evaluasi dan penetapan leger jalan;
 - e. melaksanakan audit keselamatan jalan dan jembatan serta leger jalan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Marga yang berkaitan dengan tugasnya.

(3) Seksi

- (3) Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Bina Marga.

Paragraf 12

Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan

Pasal 15

- (1) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Bina Marga yang berkenaan dengan pembangunan jalan dan jembatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan dan mengendalikan konstruksi dan mutu pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan;
 - b. penyusunan dan pengembangan standar dokumen pengadaan;
 - c. penyesuaian kontrak pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan;
 - d. penyusunan norma, standar pedoman dan kriteria bidang jalan dan jembatan;
 - e. melaksanakan evaluasi dan penetapan laik fungsi jalan dan jembatan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Marga yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Bina Marga.

Paragraf 13

Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Pasal 16

- (1) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Bina Marga yang berkenaan dengan pemeliharaan jalan dan jembatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi :
 - a. preservasi

- a. preservasi jalan dan jembatan;
 - b. penyesuaian kontrak pekerjaan pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - c. melaksanakan evaluasi dan penetapan audit keselamatan jalan dan jembatan;
 - d. penyusunan bahan pengelolaan, pemantauan dan evaluasi pemanfaatan peralatan dan bahan jalan;
 - e. pengamanan pemanfaatan bagian-bagian jalan;
 - f. pelaksanaan pengujian peralatan, bahan dan hasil pekerjaan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Marga yang berkaitan dengan tugasnya
- (3) pemeliharaan jalan dan jembatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Bina Marga.

Paragraf 14

Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi

Pasal 17

- (1) Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang berkenaan dengan cipta karya dan bina konstruksi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan penyelenggaraan infrastruktur permukiman dan bangunan gedung;
 - b. penataan bangunan dan lingkungan pada kawasan strategis;
 - c. pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum dan sistem drainase lintas daerah;
 - d. pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestic dan persampahan regional;
 - e. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 15

Paragraf 15

Seksi Perencanaan, Pengendalian dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman

Pasal 18

- (1) Seksi Perencanaan, Pengendalian dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi yang berkenaan dengan perencanaan, pengendalian dan pengembangan sistem penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan permukiman.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perencanaan, Pengendalian dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program dan pembiayaan jangka menengah dan tahunan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah serta sumber dana lainnya;
 - b. sinkronisasi program-program keciptakaryaan dan bina konstruksi;
 - c. melakukan fasilitasi dalam penguatan kapasitas perencanaan dan penyusunan program;
 - d. pelaksanaan penyusunan rencana program investasi infrastruktur jangka menengah bidang cipta karya dan bina konstruksi;
 - e. pelaksanaan koordinasi dan pemantauan berkala terhadap pelaksanaan pembangunan fisik tahun berjalan;
 - f. pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum lintas daerah;
 - g. pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional;
 - h. pengelolaan pengembangan sistem air limbah domestik regional;
 - i. pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai lintas daerah; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Seksi Perencanaan, Pengendalian dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi.

Paragraf 16

Paragraf 16

Seksi Penataan Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman

Pasal 19

- (1) Seksi Penataan Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi yang berkenaan dengan penataan bangunan gedung dan kawasan permukiman.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penataan Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan infrastruktur pada kawasan permukiman strategis;
 - b. penetapan bangunan gedung untuk kepentingan strategis;
 - c. penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis;
 - d. penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis;
 - e. penataan bangunan gedung dan lingkungannya lintas daerah; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Seksi Penataan Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi.

Paragraf 17

Seksi Bina Konstruksi

Pasal 20

- (1) Seksi Bina Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi yang berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Bina Konstruksi mempunyai fungsi :
 - a. melakukan kegiatan pendataan proyek di daerah yang berpotensi dilakukan dengan skema kerjasama pemerintah daerah dan badan usaha;
 - b. mengembangkan

- b. mengembangkan dan meningkatkan kompetensi tenaga ahli konstruksi;
 - c. menyelenggarakan sistem informasi jasa konstruksi;
 - d. melaksanakan kebijakan, pembinaan, menyebarluaskan peraturan perundang-undangan, menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan jasa konstruksi;
 - e. mengembangkan dan meningkatkan kapasitas badan usaha jasa konstruksi;
 - f. melaksanakan pembinaan lembaga pengembangan jasa konstruksi dan asosiasi jasa konstruksi;
 - g. meningkatkan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi;
 - h. pengembangan pasar dan kerjasama konstruksi;
 - i. melaksanakan pembinaan dan penertiban izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil) di wilayah/daerah; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Seksi Bina Konstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi.

Paragraf 18

Bidang Penataan Ruang

Pasal 21

- (1) Bidang Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas yang berkenaan dengan penataan ruang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penataan Ruang mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengaturan;
 - b. perencanaan tata ruang;
 - c. pemanfaatan ruang sesuai dengan kewenangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pembinaan bidang penataan ruang dengan kewenangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.

(3) Bidang

- (3) Bidang Penataan Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 19

Seksi Perencanaan Tata Ruang

Pasal 22

- (1) Seksi Perencanaan Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Penataan Ruang yang berkenaan dengan perencanaan tata ruang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perencanaan Tata Ruang mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pengawasan teknis dan pengawasan khusus terhadap perencanaan tata ruang;
 - b. pelaksanaan pemantauan terhadap penyelenggaraan perencanaan tata ruang;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap tingkat pencapaian penyelenggaraan penataan ruang; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penataan Ruang yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Seksi Pembinaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penataan Ruang.

Paragraf 20

Seksi Pemanfaatan Ruang

Pasal 23

- (1) Seksi Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Penataan Ruang yang berkenaan dengan pemanfaatan ruang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemanfaatan Ruang mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan dan penetapan ketentuan arahan peraturan zonasi;
 - b. penyusunan dan penetapan perangkat insentif dan disinsentif;
 - c. pelaksanaan pemberian insentif dan disinsentif dalam pemanfaatan penataan ruang;
 - d. penyusunan

- d. penyusunan dan penetapan ketentuan pengoordinasian izin pemanfaatan ruang;
 - e. pelaksanaan pengoordinasian izin pemanfaatan ruang;
 - f. penyusunan dan penetapan ketentuan sanksi administratif;
 - g. pelaksanaan pemberian sanksi administratif dalam penataan ruang; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penataan Ruang yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Seksi Pemanfaatan Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penataan Ruang.

Paragraf 21

Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pasal 24

- (1) Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Penataan Ruang yang berkenaan dengan pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan penyidikan terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - b. pelaksanaan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyidikan dan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - d. koordinasi dan pembinaan terhadap penyidik pegawai negeri sipil penataan ruang;
 - e. operasionalisasi penyidik pegawai negeri sipil penataan ruang; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penataan Ruang yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Seksi Penertiban dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penataan Ruang.

Paragraf 22

Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional

Pasal 25

Pasal 25

- (1) Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang pada masing-masing Bidang tempat Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional yang bersangkutan bekerja.
- (3) Dalam hal Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih dari seorang dibentuk Kelompok Jabatan Pelaksana dan Fungsional.
- (4) Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Pemegang Jabatan Pelaksana dan Fungsional yang paling senior.
- (5) Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
- (6) Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang memangku setiap jenis Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Pasal 26

- (1) Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan masing-masing unsur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.
- (2) Setiap pejabat di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melakukan kerjasama secara fungsional sesuai dengan struktur dan jenjang jabatan yang berlaku baik secara vertikal maupun secara horizontal.

(3) Setiap

- (3) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada unit kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di bawahnya atau pegawai yang membantunya.
- (4) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang wajib melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.
- (5) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan tugasnya, berkewajiban menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi serta akuntabilitas kinerja.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 27

- (1) Kepala Dinas wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas, dan tepat waktu kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada pimpinan unit kerja Dinas yang membawahkannya serta memberikan laporan secara tepat waktu.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas dari pimpinan unit kerja di bawahnya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada unit kerja Dinas yang di bawahkannya tersebut.
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan tata cara penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 28

- (1) Dalam hal berhalangan untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas menunjuk Sekretaris untuk mewakilinya.

(2) Apabila

- (2) Apabila Sekretaris karena sesuatu hal berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk salah seorang Kepala Bidang yang paling senior.

Bagian Keempat
Kepegawaian

Pasal 29

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Eselonisasi

Pasal 30

Eselonisasi Jabatan Struktural pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi :

- a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- b. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan jabatan eselon III.a atau jabatan administrator.
- c. Kepala Bidang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator.
- d. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 31

Pembiayaan atas pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber pembiayaan lain yang sah.

BAB VII

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan yang berkaitan dengan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 11 Januari 2021

WALIKOTA SERANG


SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 12 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG

NANANG SAEFUDIN

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2021 NOMOR 72



WALIKOTA SERANG

SYAFRUDIN